



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN SEMBAKO BERSUBSIDI
PEMERINTAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya beli dan keterjangkauan harga kebutuhan bahan pokok untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kota Batam maka diperlukan upaya dan langkah-langkah strategis guna meringankan beban di masyarakat;
- b. bahwa upaya dan langkah strategis yang dilakukan Pemerintah Kota Batam dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat salah satunya dengan adanya Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Kota Batam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Sembako Bersubsidi Pemerintah Kota Batam;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN SEMBAKO BERSUBSIDI PEMERINTAH KOTA BATAM.

BAB I . . .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam
6. Sembako adalah sembilan bahan pokok yang terdiri dari bahan-bahan makanan dan minuman yang secara umum diperlukan masyarakat luas.
7. Sembako Bersubsidi adalah sembako yang harga belinya telah dibantu oleh Pemerintah untuk meringankan beban masyarakat.
8. Paket Sembako Bersubsidi adalah beberapa bahan pokok yang telah ditentukan jenis dan volumenya.
9. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
10. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kota Batam.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan Kegiatan Sembako Bersubsidi di Kota Batam.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang optimal sesuai petunjuk teknis dalam pelaksanaan Kegiatan Sembako Bersubsidi yang dilaksanakan.

BAB III . . .

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. Kriteria dan Persyaratan Penerima Sembako Bersubsidi;
- b. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Sembako Bersubsidi; dan
- c. Pengawasan dan Pelaporan.

BAB IV KRITERIA DAN PERSYARATAN PENERIMA SEMBAKO BERSUBSIDI

Pasal 5

Kriteria dan Persyaratan calon Penerima Sembako Bersubsidi adalah sebagai berikut:

- a. memiliki Kartu Tanda Penduduk Kota Batam;
- b. berdomisili di wilayah sesuai Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan; dan
- c. 1 (satu) Kartu Keluarga mendapat 1 (satu) paket sembako bersubsidi.

BAB V TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN SEMBAKO BERSUBSIDI

Bagian Kesatu Tata cara Penetapan Penerima Sembako Bersubsidi

Pasal 6

- (1) Dinas melakukan rapat kordinasi dengan kecamatan untuk menentukan jumlah Kuota Calon Penerima Sembako Bersubsidi di masing-masing kecamatan dan Kelurahan berdasarkan ketersediaan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA).
- (2) Atas dasar jumlah kuota yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya Lurah menetapkan jumlah kuota masing-masing Rukun Warga berdasarkan hasil kesepakatan yang dilakukan melalui musyawarah yang dihadiri oleh Tokoh Masyarakat, Pengurus Rukun Warga dan Pengurus Rukun Tetangga yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan dan ditandatangani oleh seluruh peserta yang hadir.
- (3) Berdasarkan . . .

- (3) Berdasarkan jumlah kuota yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Rukun Warga mengusulkan nama-nama calon Penerima Sembako bersubsidi kepada Lurah berdasarkan hasil musyawarah Tokoh Masyarakat dan Pengurus Rukun Tetangga setempat.
- (4) Hasil musyawarah Tokoh Masyarakat dan Pengurus Rukun Tetangga setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani oleh Tokoh Masyarakat dan Pengurus Rukun Tetangga masing-masing.
- (5) Sebelum disampaikan ke Dinas melalui Kecamatan, terlebih dahulu Lurah melakukan verifikasi terhadap calon penerima sembako bersubsidi berdasarkan usulan Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Berdasarkan usulan yang diajukan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dinas melakukan validasi atas jumlah dan nama-nama calon Penerima Sembako Bersubsidi.
- (7) Hasil validasi usulan yang disampaikan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Dinas mengusulkan penetapan jumlah kuota paket sembako bersubsidi kepada Wali Kota untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (8) Wali Kota mendelegasikan penetapan nama-nama calon Penerima Sembako Bersubsidi dengan Keputusan Kepala Dinas setelah Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Jumlah Kuota Penerima Sembako Bersubsidi ditetapkan.

Bagian Kedua Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Kegiatan Sembako Bersubsidi dilaksanakan di 12 (dua belas) Kecamatan dengan 64 (enam puluh empat) Kelurahan se-Kota Batam.
- (2) Rangkaian Kegiatan Pelaksanaan Sembako Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhitung dari bulan Januari s.d Desember.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan sembako bersubsidi di Kota Batam maka dibentuk Tim Teknis dan Tim Pendampingan Hukum yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Batam.

(2) Tim Teknis . . .

- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Dinas;
 - b. Inspektorat Daerah Kota Batam;
 - c. Camat se-Kota Batam; dan
 - d. Lurah se-Kota Batam.
- (3) Tim Pendampingan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Kejaksaan Negeri Batam.

Bagian Keempat
Penyedia

Pasal 9

- (1) Penetapan penyedia paket sembako bersubsidi berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang dan Jasa.
- (2) Penyedia yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab penuh atas ketersediaan dan pemenuhan paket sembako bersubsidi dalam pelaksanaan Kegiatan Sembako Bersubsidi sampai ke penerima sembako bersubsidi.

Bagian Kelima
Mekanisme Pendistribusian Sembako Bersubsidi

Pasal 10

- (1) Dinas menyediakan kupon paket sembako bersubsidi sesuai jumlah kuota dan nama-nama yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) dan ayat (8) untuk selanjutnya didistribusikan kepada penerima melalui Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Penerima paket Sembako yang telah mendapatkan kupon wajib datang ke lokasi pendistribusian sembako bersubsidi dan tidak diwakilkan dengan membawa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan tempat dan waktu yang telah ditentukan.
- (3) Kupon Paket Sembako Bersubsidi dan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada petugas untuk dicatat dan selanjutnya ditukar dengan kupon pembayaran (voucher) paket Sembako Bersubsidi.

(4) Kupon . . .

- (4) Kupon pembayaran (voucher) Paket Sembako Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditukarkan ke Penyedia untuk mendapatkan 1 (satu) paket sembako bersubsidi.
- (5) Penerima paket Sembako Bersubsidi yang telah memiliki kupon namun tidak hadir pada saat pelaksanaan Kegiatan Sembako Bersubsidi, maka penerima paket sembako bersubsidi tersebut dapat dialihkan kepada masyarakat di dalam Kelurahan yang sama.
- (6) Nama-nama penerima paket sembako bersubsidi yang akan dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diusulkan oleh Kelurahan melalui Kecamatan kepada Dinas.
- (7) Mekanisme penentuan usulan calon Penerima Sembako Bersubsidi yang akan dialihkan berpedoman pada tata cara Penetapan Penerima Sembako Bersubsidi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Wali Kota ini.
- (8) Pengalihan nama-nama penerima paket sembako bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VI PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan pelaksanaan Kegiatan pendistribusian sembako bersubsidi dilakukan oleh APIP dan Tim Pendampingan Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan sembako bersubsidi secara tertulis kepada Wali Kota paling lambat satu bulan setelah pelaksanaan kegiatan selesai dilaksanakan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 17 Januari 2023

WALI KOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 17 Januari 2023


SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2023 NOMOR 1128

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum


JOKO SATRIO SASONGKO, SH
Pembina
NIP. 19830102 200903 1 001